

BELANJA APBN DI PAPUA BARAT DAYA CAPAI RP 3,2 TRILIUN PADA SEMESTER I / 2024



infobanknews.com

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya untuk periode Januari-Juni 2024 mencapai Rp3,2 triliun dari total pagu sebesar Rp9,3 triliun. Pengeluaran ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp219,5 miliar dan transfer ke daerah (TKD) yang telah terealisasi lebih dari Rp3 triliun. "Belanja APBN sudah mencapai 34,9 persen dari total pagu yang dialokasikan untuk Papua Barat Daya pada tahun 2024," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto.

Purwadhi Adhiputranto menjelaskan bahwa serapan belanja kementerian/lembaga mencapai 25,3 persen dari alokasi total Rp865,9 miliar, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai tercatat sebesar Rp41,2 miliar (59,5 %), belanja barang sebesar Rp92,7 miliar (20,6 %), dan belanja modal sebesar Rp85,5 miliar (24,6 %). Alokasi belanja untuk pegawai, barang, dan modal masing-masing sebesar Rp69,3 miliar, Rp449,3 miliar, dan Rp347,2 miliar.

Penyaluran TKD kepada Provinsi Papua Barat Daya meliputi dana bagi hasil (DBH) Rp245,5 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp1,6 triliun, dan dana transfer khusus atau dana alokasi khusus (DAK) Rp247,5 miliar. DJPb juga telah menyalurkan dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp509 miliar, Dana Desa sebesar Rp357,3 miliar, dan dana insentif fiskal sebesar Rp12,8 miliar. "Ada dua jenis DAK yaitu fisik dan non fisik; saat ini DAK non fisik sudah disalurkan, sedangkan DAK fisik masih dalam proses pemenuhan syarat," jelasnya.

Total alokasi DAU untuk Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 adalah Rp3,9 triliun, dana Otsus Rp1,8 triliun, dan DAK untuk kedua jenis mencapai Rp1,2 triliun. Alokasi DAK sebesar Rp644,2 miliar, dana desa Rp719,1 miliar, dan dana insentif fiskal Rp25,6 miliar. Purwadhi Adhiputranto menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan TKD. "Pagu DAK fisik sebesar Rp752,8 miliar dan DAK non fisik Rp539,4 miliar. Optimalisasi anggaran harus efektif dan efisien agar pembangunan berjalan dengan lancar," katanya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memastikan kualitas penyerapan

anggaran. "Kami terus membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengelolaan anggaran dan meningkatkan kinerja APBD ke arah yang lebih baik," tambahnya.

Sumber Berita:

Papua Bisnis.com, "Belanja APBN di Papua Barat Rp3,2 Triliun per Semester I/2024," tanggal 18 Agustus 2024.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 angka 8 menyatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 1 angka 5 menyatakan Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;